

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki sifat untuk hidup bermasyarakat, serta saling membutuhkan dalam semua aktifitas kehidupan, dari sosial hingga persoalan ekonomi dan politik. Dari aspek ekonomi, mereka melakukan berbagai aktifitas dari jual beli, sewa menyewa, pembiayaan dan hutang piutang. Karena itu kemudian Chairul Fuad menegaskan manusia sebagai *Homo Economicus* memiliki kebutuhan-kebutuhan hidup yang beragam dan tidak pernah merasa puas, dan harus terpenuhi demi kelangsungan hidupnya dengan memperhitungkan keuntungan yang diperoleh¹.

Upaya memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut dilakukan yang salah satunya melalui cara jual beli. Secara umum, Jual beli dari kata *al-bai'* (Arab) dan *Sell* (Inggris) yang berarti menukar dan menjual, sehingga jual beli bermakna suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai diantara kedua belah pihak yang saling ridha dengan ketentuan yang dibenarkan syariah Islam².

Dinamika transaksi jual beli berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia hingga di era yang dikenal dengan masyarakat modern (*modern society*). Kualitas masyarakat tersebut mencapai pada pola aktifitas yang dikenal kemudian sebagai era industry 4.0 dengan mengandalkan teknologi informasi (*information technology*) atau disebut juga dengan *informative society*.

Perkembangan era tersebut kemudian menempatkan kehidupan manusia berada ditengah-tengah arus teknologi yang dari satu sisi memberikan nilai

¹Chairul Fuad Yusuf, Fakhriati. *Kajian Teks Kontemporer dan Klasik*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Lektur dan Khazanah Keagamaan, 2009, 31.

² Nizaruddin, *Fiqh Muamalah, Cet I*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 89-90.

kebaikan bagi manusia namun di lain menjadi ancaman terutama dari kualitas kehidupan manusia *zoon politicum* (mahluk sosial)³. Nilai kebaikan yang dapat dilihat pada penciptaan perdagangan dengan media elektronik yang efektif, efisien dan berkeuntungan. Sekaligus memberikan keterancaman atas *transaksi off line* yang masih terjadi terutama di pasar pasar tradisional⁴.

Salah satu perdagangan yang berkembang adalah *Action figure*. Menurut Stan Weston (penemu istilah *Action figure*, seorang manager pemasaran di perusahaan mainan Hasbro), *Action figure* berasal dari kata *figure* berarti sebuah citra figur seperti manusia, karakter dan *Action* yang berarti bisa dibuat beraksi atau diposekan seperti sedang melakukan sebuah aksi (*Action*). Sedangkan dalam Perkembangan *Action Figure* menurut Max Watanabe, (seorang ahli dalam membuat *Action figure* terkenal di Jepang). *Action figure* adalah sebuah *sculpture/miniature/replica* dari sebuah benda atau karakter, baik yang menggunakan artikulasi pada bagian gerak maupun tidak, dan dibuat dengan tingkat kedetailan yang tinggi⁵.

Dalam sejarahnya *Action figure* Di Amerika Era 1960 – 1979 Istilah *Action figure* pertama kali digunakan oleh Hasbro, sebuah perusahaan mainan terkenal di Amerika pada tahun 1964 untuk memasarkan produk replika tokoh-tokoh G.I. Joe mereka. Karena sasaran pasar mereka adalah anak laki-laki, mereka sadar bahwa anak laki-laki tidak mau bermain boneka (doll). Maka dari itu, istilah *Action figure* digunakan untuk menggantikan doll yang terkesan lebih feminim. *Action figure* dibuat dengan ukuran 11,5 inci dengan outfit yang dapat diganti-ganti sesuai fungsinya. Hasbro kemudian menyebarkan lisensi produk *Action figure* nya secara global dan inilah awal popularitas *Action figure*. Model karakter G. I. Joe sangat populer pada saat itu, bahkan membuat *Action figure* tersebut terjual habis dalam waktu singkat. Sedangkan perkembangan *Action figure* di Indonesia mulai

³<http://binus.ac.id/knowledge/2019/06/mengenal-lebih-jauh-revolusi-industri-4-0/> (Diakses tanggal 23 September 2019 Pukul 09:00)

⁴<https://uir.ac.id/tantangan-hukum-di-era-revolusi-industri-4.0-oleh-syafrinaldi> (diakses tanggal 25 Agustus 2019 pukul 16:46)

⁵<http://e-journal.uajy.ac.id/2929/3/2TA10768.pdf> (diakses tanggal 27 Oktober 2019 pukul 14:30)

dikenal pada sekitar 1980-an tetapi pada tahun tersebut perkembangan teknologi pun belum berkembang di bandingkan era sekarang dan setelah itu pada tahun 1985 kemajuan teknologi mulai sedikit berkembang dengan adanya internet. Internet pun menjadi salah satu faktor berkembang *Action figure* di Indonesia dan mempunyai banyak penggemarnya⁶.

Seiring dengan perkembangan perdagangan, Islam mengatur sistem transaksi dan implementasinya secara umum saja, tetapi Islam mengatur segala praktek transaksi secara komprehensif, mulai dari barang yang diperjualbelikan, akad transaksi, subyek (orang) yang melakukan transaksi, objek yang diperjualbelikan, etika, asas dan prinsip yang harus dipegang teguh dan dijadikan pedoman oleh masyarakat⁷. Allah SWT memberi jaminan keuntungan bagi mereka yang melakukan bisnis secara sehat dan benar menurut ajaran Islam. Dalam Surah Al-Jumu'ah (62) ayat 10 Allah SWT berfirman⁸.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Firman Allah Swt tersebut memberikan petunjuk kepada kita agar dalam mencari rezeki, kita harus selalu ingat kepada-Nya. Kebijakan Allah dalam ayat tersebut sangat jelas terasa, bahwa kalau dalam urusan menjemput rezeki kita ingat Allah, maka Allah akan selalu menjamin keberuntungan kita. disinilah pentingnya melibatkan Allah dalam bisnis yang dijalankan⁹. Dalam menyikapi problematika permasalahan hukum Islam yang terjadi pada masyarakat, Indonesia memiliki pergerakan Organisasi Islam yang bernama Muhammadiyah, Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8

⁶<http://www.patung.co.id/sejarah-action-figure-di-indonesia> oleh reska sanggaralle (diakses tanggal 25 Agustus 2019 pukul 17.30)

⁷Imam Mustafa, *Fqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 25.

⁸ Artinya "Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah rezeki Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung".

⁹Farid, *Kewirausahaan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: KENCANA, 2017), 165.

Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan KHA Dahlan .

Muhammadiyah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur-baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar yang berlandaskan kepada Al-qur'an dan sunnah. Gerakan Muhammadiyah juga bermaksud untuk berta'faul (berpengharapan baik) dapat mencontoh dan meneladani jejak perjuangan nabi Muhammad SAW¹⁰.

Kunci untuk dapat berperan sebagai pebisnis seperti yang diteladankan oleh Rasulullah SAW adalah "jujur dan amanah". Ini artinya kejujuran dan sikap amanah merupakan konsep dan kekuatan seorang pebisnis. Kebohongan pedagang dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga diatas harga yang wajar serta berbagai kebohongan merupakan kerugian tersendiri bagi pedagang. Dari sisi pembeli melakukan kebohongan pada saat menawar harga juga berimplikasi kerugian. Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis¹¹. Dalam hubungan antara sesama manusia apabila jual beli itu mengangkut barang yang sangat besar nilainya, agar tidak terjadi kecurangan Al-Qur'an menyarankan agar ada saksi dalam QS. Al-Baqarah (2):282¹².

Allah Berfirman:

¹⁰<http://sumsel.muhammadiyah.or.id/content-1-sdet-beranda.html>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2019, pukul 12:00 wib

¹¹Havis Aravik, *Ekonomi Islam Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaidah sampai Al- Maududi*, (Malang: Empqtdua , 2016), 53.

¹²“Dan hendaklah kamu mengadakan saksi kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi itu mempersulit” ,

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

Kata Jual beli dipakai beriringan dengan kata riba, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum bagi akad jual beli yaitu dalam Surah Al-Baqarah: 275¹³.

Allah Berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Jual beli adalah menukarkan barang atau barang dan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar suka rela sama rela, tetapi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat lain yang juga dijadikan dasar jual beli yaitu QS. An-Nisa:29¹⁴.

Allah Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Para ulama sepakat tentang diperbolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak¹⁵.

Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang

¹³ ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....

¹⁴ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), 179.

diadakan ada ditangan (dikuasai)¹⁶. Dalam berbagai kajian dijelaskan bahwa Islam menggariskan bahwa jual beli harus berdasarkan asas suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikitpun. Penjual berhak mempertahankan harga barang dagangannya, sebaliknya pembeli berhak menawar atas dasar kualitas barang yang diyakininya¹⁷.

Berdasarkan kaidah jual beli tersebut, maka transaksi jual beli sesuai kaidah halal dan haram dalam agama, berarti ada bisnis yang dibenarkan dan ada bisnis yang dilarang, yang dimaksud dengan bisnis yang tidak dibenarkan adalah bisnis yang tidak memenuhi salah satu atau semua syarat-syarat yang ada didalam bisnis yang dibenarkan atau bisnis yang tidak sesuai dengan bisnis yang diperkenankan atau dihalalkan.

Syarat-syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in 'iqad*), syarat sah (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*) dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adapun syarat-syarat ini di maksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan¹⁸.

Dalam syari'ah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syari'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaanya menyebabkan hukum pun tidak ada¹⁹.

Secara umum, bahwa Islam melarang semua transaksi yang akan menimbulkan kesulitan dan masalah, sebuah bentuk transaksi yang hanya semata berdasarkan pada spekulasi, dimana hak-hak semua pihak yang terlibat dalam bisnis itu tidak dilaksanakan dengan seksama, yang akibatnya memungkinkan sebagian dari pihak yang terlibat bisa menarik keuntungan namun dengan merugikan pihak lain. Tidakpeduli apa pun bentuk, esensi dari bisnis yang tidak

¹⁶Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 143.

¹⁷Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, 148.

¹⁸ Imam Mustafa, *Fiqih Kontemporer*, 263.

¹⁹Sobhirin, *Jual beli dalam pandangan Islam dalam Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol.3 No.2 Edisi Desember 2015, 245-246.

dihalalkan adalah suatu bisnis yang ada didalamnya mengandung cara konsumsi yang tidak halal atau melanggar dan merampas hak dan kekayaan orang lain²⁰.

Action figure banyak dibuat berdasarkan karakter atau tokoh dari komik atau film-film. *Action figure* merupakan kategori seni. Secara umum seni dapat didefinisikan sebagai penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, dilahirkan melalui alat komunikasi yang dapat ditangkap oleh indra pendengaraan, penglihatan, dan gerak²¹.

Seni dalam Islam bukan hanya mengandung nilai *jamal* (keindahan). Sebagaimana yang terdapat pada seni secara umum namun tak terlepas dari nilai *al-haq* (kebenaran). Keindahan merupakan hakikat alam sedangkan kebenaran adalah puncak keindahan. Khusus dalam perspektif Islam, keindahan itu harus memuat nilai kebaikan dan kebenaran. Oleh karena itu, seorang seniman muslim dengan penampilan keseniannya diarahkan kepada tujuan yang jelas, yaitu mencari kebahagiaan dunia dan akhirat dengan demikian prestasi seninya dapat dinilai sebagai sebuah ibadah kepada Allah SWT²².

Membeli sebuah *Action figure* memerlukan biaya yang disesuaikan dengan nilainya. Namun demikian tingkat kemahalan tidak menjadi beban ketika karakter patung dari animasi yang viral dapat menjadi sentral keuntungan²³. Perbedaan pandangan para ulama tentang jual beli jenis *Action figure* ini. dikarenakan ada perbedaan *illat*. Apakah tujuan dibelinya *Action figure* ini menjadikan sembah atau hanya sebagai koleksi pajangan, mainan anak, atau hiasan rumah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas lebih mendalam atas jual beli subyek *Action Figure* ini dengan judul **“Pendapat Majelis Tarjih Dan**

²⁰Farid, *Kewirausahaan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: KENCANA, 2017),167.

²¹www.schoolpouringrights.com/pengertianactionfigure (Diakses tanggal 23 September 2019 Pukul 09.59).

²²Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer Edisi Pertama*, (Jakarta: KENCANA, 2016), 184.

²³<http://m.bisnis.com/tips-bisnis/read/20130801/263/154426/panen-rupiah-dari-koleksi-boneka-karakter> diakses tanggal 23 april 2019 pukul 21:43

Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan Tentang Jual Beli *Action Figure* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan penelitian ini ialah:

1. Bagaimana Transaksi Jual Beli *Action figure*?
2. Bagaimana Pendapat Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan Terhadap Transaksi Jual Beli *Action figure* ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini ialah:

1. Mengetahui Transaksi Jual Beli *Action figure*.
2. Menjelaskan Pendapat Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan Terhadap Transaksi Jual Beli *Action figure*

D. Kegunaan Penulisan

Hasil penelitian ini di harapkan berguna untuk:

1. Secara teoritis, dapat dijadikan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan tentang pendapat majelis *tarjih* dan *tajdid* muhammadiyah sumatera selatan tentang jual beli *Action figure*.
2. Secara praktis, dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang akan dibahas untuk diteliti lebih lanjut.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil kajian pustaka diketahui beberapa penelitian yang membahas tentang pendapat majelis *tarjih* dan *tajdid* muhammadiyah Sumatera Selatan tentang jual beli *Action figure*, beberapa diantaranya sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut:

1. Zainul Ibadtelah melakukan penelitian tentang mudahnya transaksi melalui internet semakin banyak muncul berbagai produk-produk beraneka ragam. Seperti hadirnya boneka unik mirip wanta asli yang dibuat oleh orang jepang yaitu boneka *full body*. Perkembangan transaksi

perdagangan dan persaingan kualitas perekonomian menyebabkan muncul ide-ide sekecil apapun untuk menciptakan suatu produk yang bisa diperdagangkan sebagai konsumsi publik. Permasalahan di skripsi ini hukum islam tentang produk boneka *full body* yang tujuan diciptakan orang jepang ini sebagai alat seksualitas bagi kaum pria²⁴.

2. Amilatus Sa'diyah 2018, Penelitian ini memfokuskan pada kemajuan teknologi saat ini yang membuat perkembangan praktik jual beli tak lagi harus proses tatap muka, hanya dengan menggunakan aplikasi dalam smartphone manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Namu dengan adanya perkembangan transaksi ini menyebabkan suatu permasalahan dalam hukum islam tentang jual beli boneka fitur bicara. Yang mana jual beli boneka ini masih berbeda pendapat dikalangan ulama muslim²⁵.

Berdasarkan kajian terdahulu tersebut menunjukkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan pada pendapat *tarjih* dan *tajdid* Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli *Action figure*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan metode *field research* (penelitian lapangan) ialah penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan masyarakat untuk menghimpun data tentang masalah tertentu tentang kehidupan masyarakat tersebut²⁶.

Menurut Burhan Bungin, penelitian menggunakan metode Deskripsi Kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai

²⁴ Zainul Ibad, 2016, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Online Boneka Full Body, Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

²⁵ Amilatus Sa'diyah, 2018, Praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun instagram hafizhafizahtalkingdoll_sby prespektif hukum Islam, *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

²⁶ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temu Kenali*, (Palembang: CV. Amanah, 2018), 49.

kondisi, situasi, atau berbagai fenomena realita sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realita itu sebagai fenomena tertentu²⁷.

Objek penelitian ini adalah Pendapat Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan tentang jual beli *Action Figure* dalam perspektif hukum Ekonomi Syariah.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni data yang bersifat menggambarkan, menguraikan, menjelaskan dan memaparkan tentang masalah yang berkaitan dengan perumusan masalah. Dalam penelitian ini didapatkan melalui penelitian lapangan di Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Pokok utama dari data yang diambil adalah subyek penelitian berupa pendapat Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan.
- b. Data sekunder, yaitu diperoleh dari beberapa literature yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti internet, jurnal dan buku-buku.
- c. Data tersier, yaitu suatu kumpulan dan komplikasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh kamus besar bahasa Indonesia.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan. Alasan dalam pemilihan lokasi tersebut karena:

²⁷Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group 2011), 68.

- a. Muhammadiyah merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan menegakkan agama Islam ditengah-tengah masyarakat, sehingga terwujud masyarakat Islam sebenar-benarnya.
- b. Fungsi Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* ini mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang masalah-masalah tertentu dan Majelis ini berusaha untuk mengembalikan suatu persoalan kepada sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, baik masalah itu semula sudah ada hukumnya dan berjalan di masyarakat tetapi masih dipertikaikan dikalangan umat Islam ataupun masalah-masalah baru.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah responden dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Sumatera Selatan, pengambilan responden dengan menggunakan teknik purposive sampling. Yaitu pengambilan responden dengan kriteria yang ditentukan. Berdasarkan hasil observasi subjek penelitian ini sebagaimana dalam tabel berikut:

TABEL 1. 1
SUBJEK PENELITIAN

No	Kreteria	Jumlah
1	Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan	1
2	Majelis Tarjih dan Tajdid	1

5. Teknik Pengumpulan Data

Upaya mendapatkan data-data yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang

dapat ditetapkan²⁸.ada beberapa pendekatan yang penulis lakukan, antara lain:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan setiap rumusan masalah, beberapa pertanyaan kunci dalam penelitian.Untuk itu, maka perlu dilakukan interview langsung pada pihak terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini. Penulis akan melakukan wawancara tidak terstruktur (*in-depth interview*), yaitu suatu wawancara dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya, pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan²⁹.Beberapa pertanyaan kunci (*key questions*) dalam studi ini adalah:

1. Apa yang bapak dan ibu pahami tentang *Action figure* ?
2. Berdasarkan berbagai kajian, apa hukum jual beli *Action figure* menurut pandangan bapak ibu ?
3. Sehubungan pertanyaan no(2) berikan alasan atas hal tersebut ?

b. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian. Dokumen ini berbentuk tulisan, gambar dan karya-karya seni lainnya.

6. Teknik Pengelolahan Data

Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menguraikan serta menyajikan seluruh masalah yang adadalam bentuk kata atau kalimat secara tegas dan sejelas-jelasnyas

²⁸Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*,(Bandung: ALFABETA,2013), 224.

²⁹Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*,(Bandung: ALFABETA,2010), 140.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari :

- Bab I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.
- Bab II Kerangka Konseptual tentang Pemahaman Jual beli, Dasar Hukum Jual Beli, Syarat-syarat Jual beli, Pengertian *Action Figure*,
- Bab III Gambaran Umum tentang Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan.
- Bab IV Bab ini merupakan yang terakhir yang terdiri dari Pembahasan.
- Bab V Bab ini merupakan yang terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran.